

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterbatasan ekonomi merupakan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat. Dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada serta dihadapkan dengan para pencari kerja yang jumlahnya sangat banyak membuat kemungkinan mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki ekonomi menjadi semakin sulit. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat usaha kecil atau usaha mikro. Namun, untuk menjalankan sebuah usaha tentu diperlukan dana yang tidak sedikit. Seringkali individu atau badan usaha kekurangan dana untuk menjalankan usahanya, apalagi individu yang baru merintis usaha dan memerlukan dana yang cukup besar.¹ Untuk mendapatkan dana, individu atau badan usaha dapat mengajukan pembiayaan pada lembaga yang dapat memberikan fasilitas pembiayaan dan salah satu lembaga tersebut adalah bank syariah.

Salah satu bank syariah yang melakukan pengembangan dalam produknya adalah BRI (Bank Rakyat Indonesia) Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Sepanjang Sidoarjo. BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo memiliki beberapa jenis produk dan fasilitas pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan mikro. Produk pembiayaan mikro merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah KCP Sepanjang

¹ Eka Fitria, “Tinjauan atas Prosedur Pemberian Kredit Mikro Utama pada Bank BJB KCP Gede Bage Bandung” (Laporan Kerja Praktik--UNIKOM, Bandung, 2011), 1.

Produk	Plafon	Tenor	Keterangan
Mikro 25iB	5.000.000 - 25.000.000	6 - 36 Bulan	
Mikro 75iB	25.000.000 - 75.000.000	6 - 60 Bulan	Ketentuan Khusus
Mikro 500iB	75.000.000 - 200.000.000	6 - 60 Bulan	Ketentuan Khusus

Untuk menarik minat nasabah menggunakan produk pembiayaan mikro, BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo sangat gencar dalam mempromosikan produk pembiayaan mikro baik melalui iklan, brosur, *open table* di tempat-tempat yang strategis, *personal selling* dan sebagainya. Selain itu, BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo juga membuka kesempatan bagi nasabah yang memiliki pinjaman dari bank lain, diutamakan dari bank konvensional untuk mengalihkan pinjamannya ke BRI Syariah, dan ini biasa disebut dengan *take over*.

²Bank Rakyat Indonesia Syariah, “Pembiayaan Mikro”, dalam <http://www.brisyariah.co.id/?q=pembiayaan-mikro>, diakses pada tanggal 27 September 2016.

over merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah, dalam hal ini atas dasar permintaan nasabah.⁴

Dalam Islam *take over* (pengalihan hutang), diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun dalil Al-Qur'an yang memperbolehkan *take over*, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...⁵

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁶

Sedangkan dalam As-Sunnah, dapat dilihat dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري).

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanaad dari Al A’raj dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti. (HR. Bukhari)”⁷.

³Damos Sihombing, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1994), 637.

⁴Adiwarman Azwar, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 248.

⁵ Al-Qur'an, 5: 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2000), 157.

⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, CD al-Kutub al-Tis'ah, hadits nomor 2125.

Adapun mekanisme pembiayaan *take over* seperti pengajuan pembiayaan baru, yang diawali dengan permohonan *take over* pembiayaan mikro oleh calon nasabah, penyerahan kelengkapan dokumen dan persyaratan untuk diverifikasi, kemudian dilakukan *BI checking*, *trade cheking*, serta penilaian ulang jaminan. Setelah dipastikan bahwa calon nasabah layak, maka dilanjutkan dengan pembuatan proposal atau usulan pembiayaan yang akan diserahkan ke komite pembiayaan. Jika disetujui, langkah selanjutnya adalah pembuatan akad *qard* dan pencairan dana ke rekening nasabah tahap pertama, dana akan dicairkan ke rekening nasabah untuk melunasi sisa hutangnya kepada bank sebelumnya sekaligus mengambil jaminan.¹⁰

[illegible]

Pelunasan hutang dan penyerahan jaminan dari bank sebelumnya akan dikontrol secara ketat oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan *wanprestasi* yang bisa dilakukan oleh nasabah. BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo memberikan tenggang waktu selama tiga hari bagi nasabah untuk menyerahkan jaminannya ke BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo setelah hutangnya dilunasi, jika nasabah tidak bisa menyerahkan jaminan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka nasabah akan dikenakan biaya *cash* sebagai denda keterlambatan.

Setelah nasabah menyerahkan jaminan kepada BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, maka dilakukan pencairan dana tahap kedua, yang merupakan tambahan dana yang diminta nasabah. Namun, sebelum pencairan kedua dilakukan, tahapan sebelumnya adalah penandatanganan akad *murābahah* dan pengikatan jaminan di hadapan notaris yang ditunjuk oleh BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Setelah proses pencairan dana selesai maka tahapan selanjutnya adalah pembayaran angsuran *take over* pembiayaan mikro. Adapun jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah dihitung dari akumulasi pencairan dana tahap pertama dan kedua ditambah margin dan biaya administrasi serta biaya lain, kemudian dibagi jangka waktu pembiayaan. Sedangkan cara pembayaran angsurannya sama dengan cara pembayaran angsuran pembiayaan mikro biasa tanpa melalui *take over*.

Dalam tahap pelunasan pembiayaan, adakalanya nasabah tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, BRI Syariah KCP

Dari beberapa alternatif di atas, BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo menggunakan alternatif yang pertama, yakni menggunakan akad *qard* dan *murābahah* pada *take over* pembiayaan mikro. Namun masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang *take over* pembiayaan mikro serta implementasi dari akad *qard* dan *murābahah* pada *take over* pembiayaan mikro, apakah kedua akad itu digunakan secara bersamaan dalam satu akta perjanjian atau tidak. Masyarakat masih awam akan hal tersebut. Maka dengan melihat latar belakang masalah di atas peneliti memutuskan untuk

¹²DSN MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang”, dalam <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=32&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³

- Penelitian ini berjudul “Implementasi Akad *Qard* dan *Murābahah* pada *Take Over* Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo”. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, peneliti melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini masih kurang mendapatkan perhatian atau belum pernah diteliti. Tema tentang pengalihan hutang (*take over*) dalam suatu pembiayaan belum banyak dikaji oleh para peneliti, namun demikian sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang tema ini.

[illegible]

Perbedaan dengan penelitian peneliti, dalam penelitian ini pelaksanaan *take over* dilakukan di lembaga keuangan non bank yakni PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Cabang Kudus serta analisis pelaksanaan *take over* masih bersifat umum, sedangkan pada penelitian peneliti dilakukan di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo serta analisisnya terfokus pada pelaksanaan *take over* pembiayaan mikro.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Adi Purwanto yang berjudul “Analisis Implementasi *Take Over* pada Hunian Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi *take over* pada pembiayaan hunian

[illegible]

pajak yang ditanggung nasabah, kerugian atas objek *take over* yang ditanggung oleh nasabah dan klausa sanksi-sanksi.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian peneliti, pada penelitian ini analisis *take over* diarahkan pada analisa hukum perjanjian kontrak di Bank DKI Syariah, sedangkan pada penelitian peneliti diarahkan pada analisa implementasi akad *qard dan murābahah* pada *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo.

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Farida Sutansih yang berjudul “Desain Akad Pembiayaan *Take Over* KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitian ini adalah akad pembiayaan *take over* KPR syariah di BMI menggunakan akad *qard* dan *murābahah* yang merupakan alternatif pertama dari empat alternatif yang ditetapkan DSN-MUI dalam fatwanya nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Adapun desain akad pembiayaan *take over* KPR yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan syariah adalah *syirkah mutanaqisah*.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian peneliti, dalam penelitian ini mengkaji tentang desain akad pembiayaan *take over*, sedangkan pada penelitian peneliti diarahkan pada analisa implementasi akad *qard dan murābahah* pada *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo.

Kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Joseph Cristianto yang berjudul “Mekanisme Peralihan Kredit (*Take Over*) pada PT. Bank Mayapada

¹⁶M. Koni Rumaini Aziz, “Analisa Perjanjian *Take Over* di Bank DKI Syariah” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 89.

¹⁷Farida Sutansih, “Desain Akad Pembiayaan *Take Over* KPR Syariah di Bank Muamalat Indonesia” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 73.

Dari beberapa penelitian di atas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti. Dengan demikian penelitian peneliti secara umum berbeda dari penelitian terdahulu, hal ini dikarenakan penelitian peneliti difokuskan pada implementasi akad *qard* dan *murābahah* pada *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai di antaranya:

[illegible]

F. Kegunaan Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoretis), hasil penelitian diharapkan dapat memperluas dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan tentang implementasi akad *qard* dan *murābahah* pada *take over* pembiayaan mikro.
2. Aspek terapan (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah guna melaksanakan praktik *take over* pembiayaan mikro sesuai prinsip syariah.

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak menimbulkan salah pengertian pada judul skripsi peneliti, maka perlu dijelaskan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini di antaranya:

1. Implementasi akad *qard* adalah penerapan akad *qard* pada *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Akad *qard* diartikan sebagai pinjaman yang diberikan oleh bank tanpa adanya tambahan atau imbalan saat pengembalian. Dalam pelaksanaan *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, akad *qard*

take over pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo. Akad *murābahah* diartikan sebagai akad jual beli nasabah dan bank yang disertai margin saat pengembalian. Dalam pelaksanaan *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, akad *murābahah* digunakan pada pencairan dana pada tahap kedua, yang mana BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo memberikan sejumlah dana kepada nasabah sebagai modal kerja dengan jumlah yang telah disepakati.

Adapun pelaksanaan *take over* pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo menggunakan dua akad, yaitu *qard* dan *murābahah*. Akad *qard* digunakan dalam pencairan dana tahap pertama, untuk

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian dengan alat-alat dalam suatu penelitian¹⁹. Adapun metode penelitian ini yaitu:

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²⁰

Penelitian ini dilakukan tidak dalam rangka pengujian hipotesis untuk memperoleh signifikansi perbedaan atau hubungan antar variabel, melainkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 12.

- ## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²¹Cholid Narbuko et al., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

b. Observasi

c. Dokumentasi

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 73.

²⁴ Cholid Narbuko et al., *Metodologi Penelitian ...*, 70.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian ...*, 66.

²⁶M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁷ Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung karya tulis akademik yang telah ada.²⁸

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil diperoleh, maka dilakukan analisa data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁹ Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis sesuai rumusan masalah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³⁰
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan yang akhirnya merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah.³¹

7. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian ...*, 82.

²⁸Ibid., 83.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 243.

³⁰Ibid., 245.

³¹Ibid., 246.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian awal terdiri dari sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian bermaterai, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta daftar transliterasi.

³²Ibid., 160.

Bab ketiga berisi data penelitian, dalam bab ini memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif dalam arti tidak dicampur dengan opini peneliti, meliputi gambaran singkat BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, mekanisme *take over* pembiayaan mikro tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, implementasi akad *qard* dan *murābahah* pada *Take Over* Pembiayaan Mikro Tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo, serta contoh implementasi akad *qard* dan *murābahah* pada *Take Over* Pembiayaan Mikro Tahun 2017 di BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo.

[illegible]

